



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.B/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Siwar Bin Hanafi;
2. Tempat lahir : Betung;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/07 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 88/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Siwar Bin Hanafi, bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidan terhdap Terdakwa Abdul Siwar Bin Hanafi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang yang panjang LK 55 (lima puluh lima) centi meter dengan bergagang palstik warna abu-abu dengan dibalut atau dililitan karet berkas ban bagian dalam sepeda motor warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Abdul Siwar Bin Hanafi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pondok saksi korban Sdri. Nurhayati Binti A. Rozak) atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berada di rumah terdakwa pergi ke kebun Saksi Korban Sdri. Nurhayati Binti A. Rozak setelah sampai disana terdakwa langsung makan di pondok di Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, tak lama kemudian Sdri Nurhayati Binti A. Rozak langsung memarahi terdakwa dengan berkata "kau Ini begawe idak nak makan bae dan terus memarahi terdakwa dan berkata "cak mane gawean nembas rumput itu ngape idak selesai gawean itu sen lah dam dienjok idak selesai" dan terdakwa menjawab "emak balek lah kerumah angkutlah barang pakaian emak pegilah dari rumah bak" kemudian Sdri Nurhayati Binti A. Rozak menjawab "itu rumah bersama" kemudian merasa tidak terima terdakwa langsung mengancam Sdri Nurhayati Binti A. Rozak yang berjarak 1 (satu) meter dengan menggunakan sebilah parang yang berukuran lebih kurang 55 (lima puluh lima) centi meter bergagang plastik warna abu-abu dengan dibalut karet bekas ban berwarna hitam yang diarahkan terdakwa ke arah leher Sdri Nurhayati Binti A. Rozak sambil berkata "balekla mak agek tekapak aku samo kamu ni" merasa ketakutan Sdri Nurhayati Binti A. Rozak langsung berteriak yang mana pada saat itu ada saksi Rumsia Binti A. Rozak yang berjarak lebih kurang 20 (Dua puluh) meter setelah saksi Rumsia Binti A. Rozak datang dan melihat langsung kejadian tersebut saksi Rumsia Binti A. Rozak menyuruh Sdri Nurhayati Binti A. Rozak untuk pulang kerumah;

Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Anggota Polsek Penukal Abab langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa Abdul Siwar Bin Hanafi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Absul Siwar Bin Hanafi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pondok saksi korban Sdri.NURHAYATI Binti A.ROZAK) atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berada di rumah terdakwa pergi kekebun Saksi Korban Sdri. Nurhayati Binti A. Rozak (ibu kandung terdakwa) setelah sampai disana terdakwa langsung makan di pondok, taklama kemudian ibuk terdakwa langsung memarahi terdakwa dengan berkata "kau ini begawe idak nak makan bae dan terus memarahi terdakwa dan berkata "cak mane gawean nembas rumput itu ngape idak selesai gawean itu sen lah dam dienjok idak selesai"dan terdakwa menjawab "emak balek lah kerumah angkutlah barang pakaian emak pegilah dari rumah bak"kemudian Ibu terdakwa menjawab "itu rumah bersama" kemudian merasa tidak terima terdakwa langsung mengancam ibu terdakwa dengan menggunakan sebilah parang yang berukuran lebih kurang 55 (lima puluh lima) centi meter bergagang plastic warna abu-abu dengan dibalut karet bekas ban berwarna hitam yang diarahkan terdakwa kearah leher Ibu terdakwa sambil berkata "balekla mak agek tekapak aku samo kamu ni" merasa ketakutan ibu terdakwa langsung berteriak minta tolong yang mana pada saat itu ada saksi Rumsia Binti A. Rozak yang mendengar teriakan ibu terdakwa yang berjarak lebih kurang 20 (Dua puluh) meter setelah saksi Rumsia Binti A. Rozak datang dan melihat langsung kejadian tersebut saksi Rumsia Binti A. Rozak menyuruh Ibu terdakwa untuk pulang kerumah;

Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Anggota Polsek Penukal Abab langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurhayati Binti A. Rozak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam terhadap diri Saksi;
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di kebun milik Saksi yang beralamat di Desa Betung Kecamatan Abab Kabupate Penukal Abab Lematang Ilir;
 - Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa dan anak Terdakwa nomor 2 (dua);
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi berupa 1 (satu) bilah parang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi dengan cara Terdakwa hendak membacokkan sebilah parang kearah leher Saksi akan tetapi Saksi berhasil menghindari sehingga bacokkan senjata tajam tersebut tidak mengenai Saksi;
 - Bahwa selain melakukan pengancaman terhadap Saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam, Terdakwa juga mengusir Saksi dari rumah Saksi dengan mengatakan "emak baliklah ke rumah dan angkutlah pakaian-pakaian emak, pergilah dari rumah itu, karena rumah itu milik bapak", kemudian Saksi menjawab "itu rumah sama-sama" dan selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi "baleklah mak agek tekapak aku samo kamu ini";
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi marahi Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memarahi Terdakwa karena Terdakwa malas dan tidak mau bekerja dan sering meminta uang kepada Saksi hingga uang Saksi habis;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi merasa takut kepada Terdakwa karena Terdakwa akan mengganggu Saksi terus;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Rumsia Binti A. Rozak, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Nurhayati Binti A. Rozak, bertempat di kebun milik Saksi Nurhayati Binti A. Rozak yang beralamat di Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - Bahwa yang melakukan pengancaman terhadap Saksi Nurhayati Binti A. Rozak adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa adalah anak kandung dari Saksi Nurhayati Binti A. Rozak yang tidak lain adalah keponakan Saksi;
 - Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi Nurhayati Binti A. Rozak berupa 1 (satu) bilah parang;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Nurhayati Binti A. Rozak adalah dengan membacokkan 1 (satu) bilah parang ke arah leher Saksi Nurhayati Binti A. Rozak;
 - Bahwa Saksi Nurhayati Binti A. Rozak tidak mengalami luka karena berhasil menghindari bacokan yang dilakukan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi Nurhayati Binti A. Rozak sering cek cok mulut;
 - Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu Saksi Nurhayati Binti A. Rozak bertanya kepada Terdakwa mengenai pekerjaan Terdakwa untuk membersihkan kebun tidak selesai selesai padahal upah membersihkan kebun tersebut sudah dibayar lunas oleh Saksi Nurhayati Binti A. Rozak;
 - Bahwa jarak Saksi dengan Saksi Nurhayati Binti A. Rozak saat kejadian tersebut lebih kurang 20 (dua puluh) meter dengan penerangan matahari yang masih terang karena cuaca sore tersebut terang;
 - Bahwa ciri-ciri senjata tajam yang dipergunakan terdakwa untuk mengancam Saksi Nurhayati Binti A. Rozak adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang panjangnya 155 (lima puluh lima) cm dengan bergagang plastik warna abu-abu dibalut atau dililit karet bekas ban bagian dalam sepeda motor warna hitam;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Nurhayati Binti A. Rozak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekira jam 16.00 Wib, di kebun milik Saksi Nurhayati Binti A. Rozak yang beralamat di Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa Saksi Nurhayati Binti A. Rozak adalah ibu kandung Terdakwa yang tinggal satu rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi Nurhayati Binti A. Rozak berupa 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Nurhayati Binti A. Rozak adalah dengan membacokkan 1 (satu) bilah parang ke arah leher Saksi Nurhayati Binti A. Rozak;
- Bahwa selain melakukan pengancaman terhadap Saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam, Terdakwa juga mengusir Saksi Nurhayati dari rumah Saksi dengan mengatakan "emak baliklah ke rumah dan angkutlah pakaian-pakaian emak, pergilah dari rumah itu, karena rumah itu milik bapak", kemudian Saksi Nurhayati menjawab "itu rumah sama-sama" dan selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Nurhayati "baleklah mak agek tekapak aku samo kamu ini";
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa dimarahi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang panjang lebih kurang 55 (lima puluh lima) centi meter dengan bergagang palstik warna abu-abu dengan dibalut atau dililitan karet berkas ban bagian dalam sepeda motor warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Nurhayati Binti A. Rozak, bertempat di kebun milik Saksi Nurhayati Binti A. Rozak yang beralamat di Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa Saksi Nurhayati Binti A. Rozak adalah ibu kandung Terdakwa yang tinggal satu rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi Nurhayati Binti A. Rozak berupa 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Nurhayati Binti A. Rozak adalah dengan membacokkan 1 (satu) bilah parang ke arah leher Saksi Nurhayati Binti A. Rozak;
- Bahwa selain melakukan pengancaman terhadap Saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam, Terdakwa juga mengusir Saksi Nurhayati dari rumah Saksi Nurhayati dengan mengatakan “emak baliklah ke rumah dan angkutlah pakaian-pakaian emak, pergilah dari rumah itu, karena rumah itu milik bapak”, kemudian Saksi Nurhayati menjawab “itu rumah sama-sama” dan selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Nurhayati “baleklah mak agek tekapak aku samo kamu ini”;
- Bahwa Saksi Nurhayati Binti A. Rozak tidak mengalami luka karena berhasil menghindari bacokan yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi Nurhayati Binti A. Rozak sering cek cok mulut;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu Saksi Nurhayati Binti A. Rozak bertanya kepada Terdakwa mengenai pekerjaan Terdakwa untuk membersihkan kebun tidak selesai padahal upah membersihkan kebun tersebut sudah dibayar lunas oleh Saksi Nurhayati Binti A. Rozak;
- Bahwa Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi merasa takut kepada Terdakwa karena Terdakwa akan mengganggu Saksi terus;
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Mre



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga tidak menjelaskan tentang pengertian setiap orang, namun demikian pada prakteknya unsur setiap orang sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah barang siapa sebagaimana terdapat dalam beberapa rumusan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diartikan sebagai subyek atau pelaku yang apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan, kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban. Dengan demikian unsur setiap orang menegaskan tentang subyek atau pelaku dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan, Kemudian karena Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga telah didakwakan kepada seseorang dalam perkara ini, maka akan diuraikan apakah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan di muka persidangan sebagai Terdakwa dan bukan orang yang lain (error in persona);



Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: a). suami, istri dan anak, b). orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau c). Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum yaitu apakah Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Nurhayati Binti A. Rozak, bertempat di kebun milik Saksi Nurhayati Binti A. Rozak yang beralamat di Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penulal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa Saksi Nurhayati Binti A. Rozak adalah ibu kandung Terdakwa yang tinggal satu rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi Nurhayati Binti A. Rozak berupa 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Nurhayati Binti A. Rozak adalah dengan membacokkan 1 (satu) bilah parang ke arah leher Saksi Nurhayati Binti A. Rozak;
- Bahwa selain melakukan pengancaman terhadap Saksi Nurhayati dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam, Terdakwa juga mengusir Saksi Nurhayati dari rumah Saksi Nurhayati dengan mengatakan “emak baliklah ke rumah dan angkutlah pakaian-pakaian emak, pergilah dari rumah itu, karena rumah itu milik bapak”, kemudian Saksi Nurhayati menjawab “itu rumah sama-sama” dan selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Nurhayati “baleklah mak agek tekapak aku samo kamu ini”;
- Bahwa Saksi Nurhayati Binti A. Rozak tidak mengalami luka karena berhasil menghindari bacokan yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi Nurhayati Binti A. Rozak sering cek cok mulut;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu Saksi Nurhayati Binti A. Rozak bertanya kepada Terdakwa mengenai pekerjaan Terdakwa untuk membersihkan kebun tidak selesai selesai padahal upah membersihkan kebun tersebut sudah dibayar lunas oleh Saksi Nurhayati Binti A. Rozak;
- Bahwa Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi merasa takut kepada Terdakwa karena Terdakwa akan mengganggu Saksi terus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian-pengertian unsur tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya sebagaimana terurai diatas yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap ibu kandung Terdakwa, dengan cara Terdakwa membacokkan 1 (satu) bilah parang ke arah leher Saksi Nurhayati Binti A. Rozak, namun tidak mengenai Saksi Nurhayati dan Terdakwa mengancam mengusir Saksi Nurhayati, sehingga menyebabkan Saksi Nurhayati merasa ketakutan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 2(dua) ini yaitu melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam rumah tangga telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang panjang lebih kurang 55 (lima puluh lima) centi meter dengan bergagang palstik warna abu-abu dengan dibalut atau dililitan karet berkas ban bagian dalam sepeda motor warna hitam, yang merupakan alat yang digunakan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat kejadian dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan Terdakwa untuk mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa takut pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal: Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Siwar Bin Hanafi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang panjang lebih kurang 55 (lima puluh lima) centi meter dengan bergagang palstik warna abu-abu dengan dibalut atau dililitan karet berkas ban bagian dalam sepeda motor warna hitam;

Dirampas untuk musnahkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 5 April 2021, oleh kami, Hartati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Provita Justisia, S.H., dan Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efendi Sulistiyo, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Yerry Trimulyawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir dan Terdakwa secara *Teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Provita Justisia, S.H.

Hartati, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Efendi Sulistiyo, S.T., S.H.